



P U T U S A N

Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Pagar Agung 03 April 1962 (60 tahun) agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan 14 Januari 1957, (64 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2022 dalam register perkara Nomor: 170/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/16/II/2009 tanggal 30 Agustus 2017;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Janda dan Duda dengan 4 empat orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah milik Penggugat di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - > Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - > Tergugat sudah 2 kali menikah siri dengan wanita yang berbeda-beda;
 - > Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada awal tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat memanggil sopir baru untuk menjadi sopir pribadi Penggugat, saat sopir tersebut datang ke rumah, Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat, akhirnya Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 lima tahun dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antar Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat,

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Penguat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas yang dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dalam Register Nomor : 170/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/16/ii/2009 tanggal 30 Agustus 2017, Atas nama Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (kode P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009 di Kepahiyang;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah duda dan janda;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kel. Pasar Ujung Kepahiyang, kemudian tinggal di rumah

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di Kec. Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sering bertengkar disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat waktu mereka masih serumah dan Tergugat ada melakukan KDRT pada Penggugat, hal itu saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa, pada awal tahun 2017 terjadi puncak pertengkaran disebabkan Tergugat mencemburui sopir baru Penggugat, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat demi anak-anak mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi dua, Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kepahiyang pada tahun 2009;
- Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah adalah Duda dan Janda;

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kepahiyang, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat tidak memberi nafkah pada Pengugat; dan menurut curhat Penggugat pada saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, pada awal tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat, setelah pertengkaran itu lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak juga berhasil ;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat demi anak-anak mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah buat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana perintahkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana terbukti dari Relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai kepada para pihak di alamat tersebut dan ternyata Relas telah disampaikan secara resmi dan patut, maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu dan Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi dari Asli Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/16/III/2009 tanggal 30 Agustus 2017 terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagaimana tersebut diatas, terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Februari 2016 dengan status duda dan janda, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, namun belum dikarunia anak dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Kec.Selebar Kota Bengkulu, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2017 disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Tergugat telah dua kali menikah siri dengan wanita yang berbeda dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Pengugat sudah berketetapan hati untuk berc erai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap,namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus,maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing –masing bernama saksi satu dan saksi dua;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang, alat bukti P tersebut berupa Fotokopi dari Akta Aslinya dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran serta lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan sampai saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum akad nikah status Penggugat janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013 dan terjadi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada awal tahun 2017 disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat telah berselingkuh serta pernah melakukan KDRT Pada Penggugat;
5. Bahwa, setelah percekocokan terakhir awal tahun 2017 tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikarunia anak;

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2013 hingga awal tahun 2017 dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan sejak pisah tidak pernah rukun lagi;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, retak dan pecah, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2013 sampai awal tahun 2017 dan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah lebih kurang 6 (enam) lamanya dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah retak dan pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan sejak pisah tidak pernah rukun kembali, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dimana keduanya tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga mengakhiri tali perkawinan keduanya melalui perceraian adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f telah terpenuhi, yaitu 1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan 2. Tidak ada lagi harapan akan hidup dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas (Keterangan Pengggugat dan para saksi), telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2013 hingga mencai puncaknya pada awal tahun 2017 dan kemudian keduanya pisah tempat tinggal, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, maka unsur pertama dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam posita angka 8 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, meskipun sudah

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, Majelis Hakim pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dengan demikian unsur kedua Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur –unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah berasalan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Susiana, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti.

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dailami.

Susiana,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 110.000,00.-
5. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.17 dari 17 hal.